



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 355    TAHUN : 1993    SERI : D NO. 353**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 4 TAHUN 1993**

**TENTANG**

### **PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 tanggal 31 Maret 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; -
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903-379 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos : 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Mei 1992 Nomor 903.61-331 Tahun 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1992 Nomor 903.61-1219 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 1 Oktober 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/ 1993;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 April 1990 Nomor 01/KPTS/DPRD/1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Oktober 1990 Nomor 350.160.61-838.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1992 Nomor 903/517/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/ 1993;
  2. Pendapat akhir Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 8 Mei 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan RATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/ 1993

#### **Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitung-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran  
Pendapatan Rp. 93.904.285.038,33
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin Rp. 49.247.101.510,91
  - b. Pembangunan Rp. 39.317.980.916,85

Rp. 88.565.082.427.76
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah  
Rp. 5.339.202.610.57

#### **Pasal 2**





**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 903.61 - 696**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI**

## **TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

### **MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 perlu memperoleh pengesahan/penetapan dari Menteri Dalam Negeri.
- b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PUOD/93 tanggal 17 Juni 1993 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Departemen Dalam Negeri terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.
- c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 sejumlahRp. 5.339.202.610,57 (lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua ribu enam ratus sepuluh rupiah lima puluh tujuh sen).

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (L.N. Tahun 1950 Nomor 115; T.L.N. Nomor 1649).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 5).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 6).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar.

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD.
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK-03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94

Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratif.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. : Kepala Daerah. menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perhitungan Kas, Pencocokan Antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi

Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-61-331 tanggal 1 Mei 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-61-1219 tanggal 13 Nopember 1992 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I.
  4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.
  6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 903.341/7059/KEU tanggal 8 Mei 1993 perihal Penyampaian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Propinsi Daerah Ting Bali Tahun Anggaran 1992/1993.



Beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya tidak mencapai target, antara lain yang tercantum pada ayat :

188.252,00)

- 1.2.1.002  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 1.2.2.072      Pemberian ijin pengambilan pasir, batu dan kerikil.
- 1.2.2.078      Uang Pangkalan.
- 1.2.2.086      Pelelangan ikan.
- 1.2.3.121      Bank Pembangunan Daerah.
- 1.2.4.145      Dinas Pertanian.
- 1.2.4.147      Dinas Kehutanan.
- 1.2.5.182      Pendapatan dari gedung, mess, wisma Pemerintah.
- 1.2.5.184      Pendapatan Jasa Giro.
- 1.2.5.185      Pendapatan lain-lain.
- 1.2.5.188      Pendapatan dari prakualifikasi dan dokumen tender.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993.

2. Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1992/1993 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dicantumkan dalam Buku Besar Penerimaan (B-IV) dan Buku Perhitungan APBD (C-I) ayat 1.3.1.191, belum menunjukkan pembukuan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara bruto.

Demikian pula Biaya untuk melakukan pemungutan PBB yang dibukukan dalam Buku Besar Pengeluaran (B-V) pada Bagian/ Pos 2.2.4 : Dinas Pendapatan Daerah pasal 1091 dan pada Bagian UKP ayat 1.6.1.259 yang berhadapan dengan Bagian UKP pasal 2.16.1.1160 belum menunjukkan angka sebesar 10% dari realisasi penerimaan PBB secara bruto.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985.

3. Sisa-sisa UUDP baik Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993 yang merupakan komponen Sisa lebih Perhitungan APBD dan masih berada pada Bendaharawan (belum

disetorkan kembali ke Kas Daerah) sampai dengan akhir tahun anggaran berjumlah Rp. 470.353.657,40 yang terdiri dari :

- Sisa UUDP Rutin  
1992/1993..... Rp. 408.403.658.40
- Sisa UUDP Pemb.  
1992/1993..... Rp. 61.949.999,00

Para Bendaharawan (Rutin dan Pembangunan) dalam menyetorkan kembali sisa UUDP tersebut ke Kas Daerah masih ada yang melampaui batas waktu tanggal 10 April tahun anggaran berikutnya.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

4. Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1992/1993 terdapat 2 (dua) pasal yang dipergunakan untuk menyalurkan dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu pada : ,

- Bagian/Pos 2.2.3 : Sekretariat Wilayah/Daerah, pasal 1007 dipergunakan untuk menyalurkan dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ber-asal dari Subsidi di Daerah Otonom.

Bagian/Pos 2.13.1.1123 :  
Sumbangan kepada Daerah Bawahan,  
dipergunakan untuk  
menyalurkan dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ber-asal dari Pendapatan Asli Daerah.

5. Pada Bagian/Pos 2.2.3 : Sekretariat Wilayah/ Daerah terdapat pengeluaran Daerah yang seharusnya direalisir dengan penerbitan SPMU Beban Tetap, tetapi pada pelaksanaannya direalisir dengan penerbitan SPMU Beban Sementara. Pengeluaran tersebut dipergunakan untuk biaya perjalanan pindah (pasal 1073).

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

6. Pada Bagian/Pos 2.14.1 : Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain, diketemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bantuan-bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali kepada Pihak Ketiga, dilaksanakan dengan 2 (dua) cara :

- 1) disampaikan langsung kepada Pihak Ketiga dengan menerbitkan SPMU Beban Tetap.

2) disampaikan kepada Pihak Ketiga melalui Bendaharawan 2.14.1. dengan menerbitkan SPMU Beban Sementara.

- b. Pada pasal 1135 : Bantuan untuk Organisasi Sosial terdapat pengeluaran untuk Bantuan kepada KANWIL Departemen Koperasi dan Bantuan kepada STSI.
- c. Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan. Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD Tahun Anggaran 1992/1993, pengeluaran Daerah yang direalisasikan melalui Bagian/Pos 2.14.1 : Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain, belum dijabarkan sebagaimana mestinya.

Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989.

7. Belanja Daerah yang dibebankan pada Bagian/ Pos 2.15.1 : Pengeluaran Tidak Tersangka, realisasinya melampaui/melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

Disamping itu pada Bagian/Pos 2.15.1 : Pengeluaran Tidak Tersangka, juga terdapat pengeluaran-pengeluaran Daerah yang seharusnya dapat dibebankan pada pasal-pasal yang telah tersedia, antara lain pengeluaran untuk :

- Bantuan biaya untuk Kanwil B.P.N. Propinsi Bali.
- Upah tenaga harian bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Biro Bina Bangsa rekda.
- Bantuan kepada Rumah Sakit POLDA NUSRA Denpasar.
- Peremajaan Data Kepegawaian 1992/1993.
- Bantuan biaya untuk rehabilitasi Gedung Sekretariat P.H.D.I. Pusat.
- Bantuan biaya kepada Y.K.P. Daerah Bali.
- Bantuan biaya kepada KANWIL Departemen Pertanian Propinsi Bali.
- Bantuan biaya kepada Panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 647/Hari Pemuda ke 14 Tahun 1992.

Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

8. Pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1992/1993 masih terdapat sisa lebih Tahun Anggaran 1991/1992 sejumlah Rp. 188.252,00 yang belum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

9. Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendaharawan Rutin, BPUMC. Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung Bendaharawan, terdapat pemisahan tugas antara Bendaharawan Rutin dengan Pemegang Buku Kas Umum.

Disamping itu para Bendaharawan baik Rutin maupun Pembangunan yang ditunjuk/di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali masih ada yang belum memiliki sertifikat Bendaharawan.

Hal-hal tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 dan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 954/1297/PUOD tanggal 27 April 1992.

10. Kasus-kasus penyalahgunaan uang/barang Daerah Tingkat II yang belum terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 1992/ 1993, adalah sebagai berikut :

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| a. Kab. Dati II Buleleng   | Rp. 672.225,00    |
| b. Kab. Dati II Jembrana   | Rp. 2.754.975,00  |
| c. Kab. Dati II Gianyar    | Rp. 11.326.877,00 |
| d. Kab. Dati II Karangasem | Rp. 3.901.850,00  |
| e. Kab. Dati II Klungkung  | Rp. 8.298.500,00  |

Jumlah	<u>Rp. 26.954.427,00</u>
--------	--------------------------

11. Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1992/1993 pada Bagian/Pos 2.2.3 : Sekretariat Wilayah/Daerah, masih terdapat beberapa angka pengeluaran yang berbeda antara Buku Bendaharawan (Bend. 10/12) dengan Buku Besar Pengeluaran (B-V) dan Buku Perhitungan APBD (C-I). Perbedaan tersebut disebabkan adanya beberapa SPMU Beban Tetap yang tidak dibukukan oleh Bendaharawan.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2069/PUOD tanggal 30 Mei 1985.

Kedua Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali termaktub dalam surat Menteri Dalam Negeri perihal Tindak Lanjut hasil penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA:  
Pada tanggal : 2 Agustus 1993

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

**MOH. YOGIE S.M.**

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden R.I. di Jakarta.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden R.I. di Jakarta.
3. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jakarta.
4. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan R.I. di Jakarta.
5. Yth. Sdr. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta.
6. Yth. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Ketua BAPPENAS, di Jakarta.
7. Yth. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara R.I. di

Jakarta.

8. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

R.I. di Jakarta.

9. Yth. Sdr. SEKJEN,  
IRJEN, DIRJENPUOD dan DIRJENBANGDA,

Dep. Dalam Negeri.

10. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, di  
Denpasar.

11. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali, di  
Denpasar.